

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, menurut Jhony Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya dalam penelitian hukum normatif di bangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.<sup>1</sup>

Dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan untuk mengumpulkan data-data, adapun metode yang digunakan yakni:

#### 1. Pendekatan teologis

Yang dimaksud dengan pendekatan teologis adalah suatu pendekatan yang berdasarkan norma-norma agama yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Jadi melalui kitab dan hadis yang berkaitan dengan judul penelitian dianalisis apakah sesuai atau tidak untuk uraikan dan bersangkutan dengan judul penelitian.

#### 2. Pendekatan normatif dan yuridis

Yaitu penelitian yang berusaha menelaah teori-teori/konsep-konsep Islam yang ada pada berbagai sumber hukum Islam dan hukum positif berkaitan dengan konsep perlindungan hukum istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### 3. Pendekatan sosiologis

Yang dimaksud pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan menyelidiki apakah konsep yang diutarakan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau ada alternatif lain yang memberikan sebuah perubahan di masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah permasalahan mengenai penelitian yang dilakukan harus diberikan penjelasan berdasarkan pada hukum yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan dan apakah ada solusi yang ditawarkan apakah melalui hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara.

### B. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah:

---

<sup>1</sup> Joni Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media –Malang, 2006), 25.

1. Konsep-konsep kekerasan dalam hukum pidana (UU PKDRT) dan hukum Islam
2. Konsep perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
3. Konsep perlindungan terhadap korban KDRT ditinjau dari hukum Islam.

### C. Sumber Data

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer (data primer) dan sumber sekunder (data sekunder).<sup>2</sup>

#### 1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang dalam hal ini adalah tata cara pembagian harta bersama, proses pelaksanaannya serta problematika atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan tujuan menunjang penjelasan data primer antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Kitab klasik Islam *Taqrib* bab Jinayat.

#### 2. Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang merupakan hasil penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>3</sup> Dengan tujuan menunjang penjelasan data primer antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, yaitu menelaah, mengkaji dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini

---

<sup>2</sup> Soekanto, Soerjono, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), 12.

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini meliputi upaya pengumpulan data dengan cara membaca dan meminjam buku-buku perpustakaan, mempelajari artikel dan laporan ilmiah, dan sebagainya yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan penelitian.

Data-data yang diperoleh dari bahan pustaka yang tersebut diatas kemudian dipelajari, diklasifikasikan, disajikan dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan permasalahan penelitian.

2. Perbandingan hukum

Dalam penelitian tesis ini metode yang peneliti gunakan adalah metode perbandingan hukum (*Comparative law*) dengan tujuan untuk menemukan persamaan atau perbedaan antara objek penelitian yang dilakukan dalam hal ini antara hukum Islam dan UU PKDRT mengenai konsep perlindungan hukum korban kekerasan seksual dalam perkawinan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni dengan mengungkapkan ketentuan dalam hukum positif, kemudian menjelaskan ketentuan hukum kekerasan dalam rumah tangga, serta kemudian analisis hukum Islam dan hukum positif Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga.